



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak dengan segala akibat hukumnya seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**PEMBANDING I**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, sebagai **Penggugat I/Pembanding I**;

**PEMBANDING II**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, sebagai **Penggugat II/Pembanding II**;

**PEMBANDING III**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai **Penggugat III/Pembanding III**;

**PEMBANDING IV**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, sebagai **Penggugat IV/Pembanding IV**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 juli 2018 telah memberikan kuasa kepada Siti Roswati Handayani, S.H., MPA, advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Dusun Tegalsari, Desa Tegaltirto, Berbah, Sleman, D.I. Yogyakarta; Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/Pembanding**;

**Melawan**

Hal. 1 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



**TERBANDING I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, sebagai **Tergugat I/ Terbanding I**;

**TERBANDING II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2018 telah memberikan kuasa kepada Hariyanto, SH dan Cahyo Irawan, SH., advokat – konsultan hukum pada LBH Pandu Bangsa yang beralamat di Jalan Puspita, Nomor 56 B, Beran Kidul, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk, tanggal tanggal 1 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **SEBELUM MEMUTUS POKOK PERKARA**

1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 85/Pdt.G/2018/PA.wt., tanggal 12 Juli 2018 untuk memeriksa ulang seluruh pokok perkara;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wates mengirim kembali berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Agama segera setelah pemeriksaan tambahan selesai;
3. Menunda perhitungan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap amar putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut, Pengadilan Agama Wates telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap pokok perkara dan telah mengirimkan berkas pemeriksaan tambahan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

Hal. 2 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas pemeriksaan tambahan tersebut ;

Bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam dalil dalil gugatan pokok sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat/Pembanding mendalilkan mereka adalah ahli waris dari seorang perempuan bernama PEWARIS yang menikah dengan laki-laki bernama SUAMI PEWARIS;

2. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan meninggalkan harta bawaan dari orang tua kandungnya berupa bidang tanah yaitu tanah sawah, tegalan dan pekarangan sebagai berikut:

2.1 Tanah sawah persil S. 35 klas III, S. 34 klas III, S. 33 a klas III dan persil S 33 b klas IV, luas kesemuanya  $\pm$  2.330 M<sup>2</sup> yang berada di Utara Dusun , dengan batas :

Utara : Kali

Barat : TETANGGA

Selatan : Kali

Timur : TETANGGA

2.2 Tanah Tegalan persil D 91 klas III luas  $\pm$  3400 M<sup>2</sup> tertulis di Leter C luas 985 m<sup>2</sup> yang berada di Dusun dengan batas-batas :

Utara : TETANGGA

Barat : TETANGGA

Selatan : Pesisir

Timur : TETANGGA

2.3. Tanah Pekarangan persil P 60 a Klas II luas  $\pm$  4040 M<sup>2</sup>, terletak di Dusun, dengan batas-batas :

Utara : Kali

Barat : TETANGGA

Selatan : TETANGGA

Timur : TETANGGA

3. Bahwa selain tanah-tanah yang telah disebutkan di atas PEWARIS mempunyai harta waris berupa uang ganti rugi atas pengadaan tanah

Hal. 3 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Proyek Bandara Baru Kulon progo sebesar Rp 1.064,583.400,- (satu milyar enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang saat ini dalam konsignasi Pengadilan Negeri Wates berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wates.

4. Bahwa PEWARIS telah mengangkat 2 (dua) orang anak secara bersama-sama, yang *pertama* berasal dari anak kandung suaminya (simbah SUAMI PEWARIS) seorang perempuan berusia 22 dan telah menikah (TERGUGAT I); *kedua*, anak laki-laki berusia 15 tahun (TERGUGAT II) berasal dari keponakan suaminya; dengan demikian PEWARIS telah mengangkat 2 (dua) orang anak, yakni anak perempuan tiri dan keponakan LAKI-LAKI dari suaminya; maksud pengangkatan anak dituangkan dalam beberapa dokumen;
  - *Pengangkatan anak berdasarkan surat tanggal 4 Desember 1971*
5. Pengangkatan anak yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 1971; dengan mengadakan selamatan dan kenduri, sebagaimana ditunjukkan dalam surat bersegel, bergambar burung garuda pada bagian kiri atas surat, tidak terdapat tanda tangan dari PEWARIS sebagai pihak yang dinyatakan membuat; ditanda tangani oleh pembuat surat, yaitu Suharno (suami dari TERGUGAT I);
6. Selanjutnya maksud dan tujuan pengangkatan anak adalah untuk *melintirkan harta gono gini* kepada kedua anak angkatnya apabila telah meninggal dunia, tertulis dalam dokumen : ..... *kulo lintiraken dateng anak kulo kekaleh ... nggeh punika gonno/gini kulo, bilih kulo sampun tilar / mboten wonten*); secara jelas tersirat dan tersurat bahwa PEWARIS dimaksudkan akan melintirkan harta gono-gininya apabila telah meninggal dunia;
7. Bahwa B. KROMODIMEJO/PEWARIS pada saat mengangkat anak telah berusia lebih dari 65 tahun, dilakukan sepihak tidak bersama dengan suami dan atau setidaknya dengan persetujuan suami, karena menyangkut harta gono-gini bersama suaminya, suami PEWARIS pada

Hal. 4 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



saat pembuatan dokumen tanggal 4 Desember 1971 masih hidup;  
selanjutnya dapat diuraikan obyek dari dokumen aquo adalah :

- 7.1. mengenai pengangkatan 2 (dua) orang anak
  - 7.2. perempuan usia 22 tahun, berstatus telah menikah (TERGUGAT I);  
dan laki-laki usia 15 tahun (TERGUGAT II)
  - 7.3. maksud/kehendak melintirkan atas harta gono-gini;
8. Bahwa berdasarkan uraian posita 7 di atas, pengangkatan anak yang dilakukan B. KROMODIMEJO/PEWARIS melalui selamatan/kenduri pada tanggal 4 Desember 1971 mengandung banyak cacat hukum, *pertama* dilakukan sepihak PEWARIS, tidak ada persetujuan/ijin suaminya (suami PEWARIS) meninggal tanggal 5 Juli 1972; *kedua*, anak yang diangkatnya (TERGUGAT I) sudah dewasa dan menikah, sehingga diperlukan ijin dari suaminya (Suryo Subroto Suharno); *ketiga*, selamatan dan kenduri yang dimaksudkan untuk melakukan pengangkatan anak, namun isi surat pengangkatan anak adalah wasiat pembagian warisan harta gono gini; *keempat* surat aquo tidak dibuat dan ditanda tangani PEWARIS sebagai pemilik harta waris dan pembuat pernyataan; namun dibuat dan ditandatangani oleh suami dari TERGUGAT I (SUAMI); dengan beberapa alasan di atas Pengangkatan anak yang dilakukan PEWARIS terhadap PARA TERGUGAT, sebagaimana surat tanggal 4 Desember 1971 mengandung banyak cacat hukum, penuh rekayasa, syarat dengan maksud tersembunyi, tidak sah, melawan hukum dan karenanya harus dibatalkan;
- *Pengangkatan anak yang mendasarkan pada AKTE PENYERAHAN ANAK No. 178/III/1972 tanggal 3 Maret 1972,*
9. Bahwa telah terjadi Penyerahan anak laki-laki berusia 15 tahun (TERGUGAT II), sebagaimana dokumen AKTE PENYERAHAN ANAK No. 178/III/1972 tanggal 3 Maret 1972, dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Wates; yang pada pokoknya AKTE PENYERAHAN tersebut menerangkan :

Hal. 5 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



- telah dilakukan penyerahan anak laki-laki bernama berusia 15 tahun (TERGUGAT II) yang dilakukan ibu kandungnya bernama IBU TERGUGAT II berusia 40 tahun kepada PEWARIS, yang berusia 65 tahun;
  - Obyek dalam akte aquo adalah *penyerahan tanggung jawab* atas peri kehidupan dari anak laki-laki yang menjadi obyek serah terima;
10. Bahwa dalam akte aquo tidak memberikan penjelasan lain; khususnya yang menyangkut tentang pengangkatan anak, maka sepatutnya untuk dikesampingkan; alasan lainnya, *pertama* : maksud dari penyerahan anak tidak jelas motivasinya, karena usia PEWARIS sebagai penerima tanggung jawab berusia 65 tahun, tidak bekerja, buta huruf, tidak memiliki kemandirian berpikir dan bersikap, *kedua* : maksud dan tujuan surat aquo telah berahir, karena PEWARIS telah wafat sehingga tanggung jawab yang diterimanya telah selesai; demikian pula anak laki-laki (TERGUGAT II) yang diangkatnya telah dewasa, sehingga tujuan dan maksud Akte Penyerahan anak telah selesai; dengan demikian AKTE PENYERAHAN ANAK No. 178/III/1972 tanggal 3 Maret 1972 tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga haruslah dikesampingkan;
- *Pengangkatan Anak berdasarkan Akte Not. RM SOERJANTO PARTANINGRAT, SH No. 26 tanggal 21 Agustus 1972 tentang wasiat;*
11. Bahwa PEWARIS telah membuat surat wasiat melalui Akta Not. RM SOERJANTO PARTANINGRAT, SH No. 26 tanggal 21 Agustus 1972, pada pokoknya Akte Wasiat memuat beberapa maksud:
- PEWARIS (Janda mati), berkehendak mengangkat PARA TERGUGAT sebagai anak angkat
  - Selanjutnya mendudukan 2 (dua) anak angkat sebagai anak kandung, dan mengangkatnya sebagai ahli waris satu-satunya atas semua harta peninggalannya;
  - Pernyataan tidak memiliki ahli waris lain yang sah;

Hal. 6 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.





- *Mendudukan anak angkat menjadi anak kandung kemudian diangkat sebagai ahli waris satu-satunya dan memberikan hak atas semua harta peninggalan;*

12. Bahwa Akte Wasiat yang mendudukan anak angkat menjadi anak kandung kemudian menjadikan ahli waris satu-satunya atas semua harta peninggalan adalah tidak sah dan melawan hukum; akte a quo menyalahi peraturan hukum yang berlaku, karena subyek hukum sebagai anak angkat dan anak kandung mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda pula; perbuatan mengangkat sebagai ahli waris dan mendudukan sebagai satu-satunya ahli waris, telah menyalahi peraturan hukum yang berlaku. Status subyek hukum dan ketentuan hak-hak hukum atas warisan telah diatur dalam hukum waris; Pejabat Notaris tidak mempunyai kewenangan membuat status hukum baru; Notaris memiliki tugas pencatat kehendak pihak dan tidak berwenang merubah status hukum dan pemberian hak;

13. Bahwa PEWARIS yang telah berusia diatas 65 tahun, janda mati dari KROMODIMEJO yang meninggal tangga 5 Juli 1972, tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan, tidak mandiri dan mempunyai kemampuan bertindak, tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan perlindungan dan merawat anak; sehingga pengangkatan anak yang dilakukan PEWARIS tidak mempunyai motivasi yang jelas; Berdasarkan alasan-alasan di atas pengangkatan anak yang dilakukan telah menyimpang dari tujuannya semula, tidak sah, dibuat dengan cara melawan hukum; karenanya Akte Wasiat No. 26 yang dibuat dihadapan Not. RM. SOERJANTO PARTANINGRAT, SH., tanggal 21 Agustus 1972 harus dibatalkan dengan segala akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak tersebut;

14. Bahwa pengujian keabsahan Akte aquo sangat diperlukan, maka dengan pertimbangan PEWARIS sebagai Pewaris yang beragama Islam, demikian pula dengan PARA PIHAKNYA (PENGUGAT DAN TERGUGAT), sehingga yang berhak melakukan pengujian atas Akte Aquo

Hal. 7 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



adalah Pengadilan Agama; dengan demikian Pengadilan Agama Wates berwenang untuk memeriksa perkara ini;

15. Bahwa pengangkatan anak menurut hukum adat dilakukan terhadap anak laki-laki maupun perempuan, bukan keturunan dari suami istri tersebut, untuk diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunan mereka sendiri. Proses pengangkatan melalui upacara adat atau melalui selamatan dan kenduri dengan disaksikan oleh Para kerabat. Menurut hukum waris adat jawa hak anak angkat dalam mewaris hanya terbatas pada harta gono gini saja atau harta bersama; Hal ini sejalan dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No. 37 k/Sip/1959, bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gono gini (harta pencarian) dari orang tua angkatnya; selanjutnya agar ada kepastian hukum pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan; Anak angkat masuk dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.
16. Bahwa dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak memberikan kepada anak angkat status seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya, sebagaimana Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 “..... tidak ada hubungan darah dan hubungan mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkat”;
17. Bahwa PEWARIS semasa hidupnya dan sampai meninggalnya menetap dan tinggal bersama, serta dirawat oleh keponakannya (PENGGUGAT I) di dusun Bebekan, Desa Glagah; PARA TERGUGAT tidak pernah hidup bersama dengan PEWARIS;
18. Bahwa terdapat Surat Pernyataan tanggal 19-9-1998, mengenai pembagian harta peninggalan PEWARIS yang berasal dari harta bawaan/gawan kepada PARA PIHAK (PENGGUGAT dan TERGUGAT), sebanyak 6 orang, dengan pembagian masing-masing 1/6; bahwa karena pengangkatan anak yang dilakukan oleh PEWARIS tidak sah dan

Hal. 8 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.





melawan hukum, karenanya Surat Pernyataan tanggal 19-9-1998 harus dibatal pula;

19. Bahwa karena PARA PENGGUGAT menyadari Pernyataan aquo melawan hukum, karenanya PARA PENGGUGAT telah mencabut Pernyataan aquo, melalui pernyataan pencabutan pada tanggal 3 November 2016 dihadapan dan dilegalisir oleh Notaris YOHANES KRISNA SUGIRI, SH., Notaris., Kec. Temon, Kab. Kulon Progo. Dengan demikian SURAT PERNYATAAN tanggal 19-9-1998 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena sudah dicabut oleh mereka yang membuat; dengan demikian Surat Pernyataan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat dan harus dibatalkan;
20. Bahwa karena Pernyataan tanggal 19-9-1989 telah batal, demikian pula pengangkatan anak terhadap PARA TERGUGAT tidak sah dan melanggar hukum, maka haknya atas pembagian harta peninggalan menjadi 6 (enam) bagian dengan masing-masing Tergugat mendapatkan 1/6 bagian adalah tidak sah;
21. Bahwa karena pernyataan yang dibuat tanggal 19-9-1998 tidak sah dan melawan hukum, maka pemberian patok/pemberian batas bagian atas tanah-tanah waris dari PEWARIS menjadi 1/6 bagian menjadi tidak sah karenanya harus dibatalkan pula;
22. Bahwa karena penguasaan atas tanah-tanah peninggalan PEWARIS yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II tidak sah dan melawan hukum; maka kepada TERGUGAT I dan II atau secara bersama PARA TERGUGAT untuk mengembalikan tanah-tanah yang telah dikuasainya dalam keadaan kosong tanpa pembebanan apa pun kepada PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari PEWARIS, selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah dibacakan putusan perkara ini;
23. Bahwa penguasaan tanah-tanah yang dilakukan PARA TERGUGAT dilakukan sejak tahun 1998 atau 20 tahun lamanya; sehingga menimbulkan kerugian pada PARA PENGGUGAT, karena seharusnya dapat dinikmati dan dimanfaatkan PARA PENGGUGAT; untuk itu PARA

Hal. 9 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



PENGGUGAT berhak uang ganti kerugian atas penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan PARA TERGUGAT, apabila diperhitungkan per tahun hasilnya minimal mencapai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); sehingga PARA PENGGUGAT berhak atas uang ganti kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan PARA TERGUGAT dalam waktu 14 hari setelah pembacaan putusan perkara ini;

24. karena PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris PEWARIS yang sah berdasarkan hukum, maka PARA PENGGUGAT berhak mewaris ganti rugi tanah atas nama PEWARIS yang terkena proyek bandara baru Kulon Progo sebesar Rp 1.064.583.400,- (satu milyar enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
25. Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT telah didasarkan pada alasan hukum yang tepat dan benar, maka selayaknya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lain;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wates untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Wates No. : 76/Pdt.P/2016/PA.Wt. tanggal 27 Februari 2017; karena itu berhak mewaris atas semua harta warisan peninggalan PEWARIS;
3. Menyatakan berdasarkan hukum tanah-tanah yang terdapat dalam Leter C 331 a.n PEWARIS yang tidak lain adalah PEWARIS adalah harta gawan/peninggalan dari orang tua kandungnya, yaitu :
  - Tanah Sawah persil S. 35 klas III, S. 34 klas III, S. 33 a klas III dan persil S 33 b klas IV, luas kesemuanya  $\pm$  2.330 m<sup>2</sup>, yang terletak di Utara Dusun , dengan batas batas :  
Utara : Kali

Hal. 10 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Barat : TETANGGA

Selatan : Kali

Timur : TETANGGA

- Tanah Tegalan persil D 91 klas III luas  $\pm$  3400 M<sup>2</sup> (tertulis di Leter C luas 985 m2) yang terletak di Dusun dengan batas-batas :

Utara : TETANGGA

Barat : TETANGGA

Selatan : Pesisir

Timur : TETANGGA

- Tanah Pekarangan persil P 60 a Klas II luas + 740 m2 terletak di Dusun, dengan batas-batas :

Utara : kali

Barat : TETANGGA

Selatan : TETANGGA

Timur : TETANGGA

Adalah harta peninggalan Almh. PEWARIS yang sudah diwariskan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Wates No. 76/Pdt.P/2016/PA.Wt., tanggal 27 Februari 2017;

4. Menyatakan berdasarkan hukum yang berhak menerima uang ganti rugi proyek pengadaan tanah Bandara Baru Kulon Progo sebesar Rp 1.064,583.400,- (satu milyar enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang saat ini dalam konsignasi Pengadilan Negeri Wates, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wates No. : 120/Pdt.P.K/2017/PN.Wat. tanggal 29 November 2017, adalah PARA PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah PEWARIS berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Wates No. 76/Pdt.P/2016/PA.Wt., tanggal 27 Februari 2017;
5. Menyatakan berdasarkan hukum pengangkatan anak yang dilakukan PEWARIS terhadap PARA TERGUGAT berdasarkan :
  - Surat tanggal 4 Desember 1971 adalah tidak sah, melawan hukum dan karenanya harus dibatalkan;

Hal. 11 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



- Akte Penyerahan Anak No. 178/III/1972 tanggal 3 Maret 1972 antara IBU TERGUGAT II dengan PEWARIS atas anak laki-laki bernama (TERGUGAT II) sudah berahir secara hukum dan tidak mempunyai konsekuensi hukum;
- Akta Wasiat yang dibuat dihadapan RM. SOERJANTO PARTANINGRAT, SH., Not. No. 26 tanggal 21 Agustus 1972, tidak sah, melawan hukum dan karenanya harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
- 6. Menyatakan berdasarkan hukum karena pengangkatan anak yang dilakukan PEWARIS terhadap PARA TERGUGAT tidak sah dan melawan hukum, karenanya PARA TERGUGAT tidak berhak mewaris harta peninggalan PEWARIS sebagaimana Leter C No. 331 Desa atas nama PEWARIS;
- 7. Menyatakan karena pengangkatan anak terhadap PARA TERGUGAT tidak sah dan melawan hukum, maka Surat Pernyataan dibawah tangan tanggal 19 September 1998 mengenai pembagian harta waris almarhumah PEWARIS, kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, tidak sah dan karenanya harus dibatalkan;
- 8. Menyatakan sah dan mengikat berdasarkan hukum Surat Pernyataan PARA PENGGUGAT tanggal 3 November 2016 mengenai Pernyataan Pencabutan Surat Pernyataan tanggal 19-9-1998;
- 9. Menyatakan pemasangan patok-patok pembatas dan pembagian tanah warisan PEWARIS, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 19 September 1998 adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya harus dikembalikan kepada ahli warisnya yang sah, yaitu PARA PENGGUGAT;
- 10. Menyatakan berdasarkan hukum penguasaan atas tanah-tanah warisan milik PEWARIS yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau secara bersama-sama dilakukan PARA TERGUGAT adalah tidak sah, melawan hukum dan agar segera dikosongkan dan atau dikembalikan tanpa pembebanan apa pun kepada ahli warisnya yang sah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dibacakan;

Hal. 12 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



11. Dan Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau secara bersama-sama sebagai PARA TERGUGAT tidak mengosongkan, menyerahkan, maka PARA PENGGUGAT dengan kekuasaannya dapat melakukan pengosongan, pencabutan patok, dan lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan hal tersebut tanpa seijin PARA TERGUGAT dengan bantuan petugas keamanan;
12. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selambat lambatnya 14 (empat belas) setelah putusan ini dibacakan;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat banding, verset atau pun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);
14. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas seluruh dalil gugatan Para Penggugat/Pembanding tersebut, Para Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. EKSEPSI:**

Bahwa Gugatan Perkara aquo telah terjadi kumulasi hukum, dimana antara Hukum Perdata Umum dan Hukum Perdata Islam / Kompilasi Hukum Islam dicampur aduk, sehingga menimbulkan kerancuan hukum.

**1. Eksepsi Kompetensi Absolut**

- ♦ Bahwa dalam titel Gugatannya, Penggugat telah menuliskan bahwa titelGugatan perkara aquo adalah mengenai Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak dengan segala akibat hukumnya;
- ♦ Bahwa akan tetapi dalam uraiannya, Para Penggugat telah mendalilkan ulasan-ulasan hukum dan menunjuk pula bukti-bukti yang ada

Hal. 13 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



kaitannya dengan dalil-dalil dimaksud, dimana Para Penggugat telah menyebutkan setidaknya ada 3 (tiga) bukti pokok yang dimintakan untuk dibatalkan dan dikesampingkan oleh Majelis pemeriksa perkara a quo;

- Bahwa ketiga bukti surat yang dimunculkan adalah :

**1) Bukti mengenai Akta Notaris Nomor 26 tertanggal 21 Agustus 1972 yang dibuat oleh Notaris RM. Soerjanto Partaningrat,SH.**

- Bahwa ParaPenggugat rnendalikn, jika Akta Notaris dimaksud telah cacat hukum dan layak untuk dibatalkan.
- Bahwa menurut dalil Para Penggugat, Notaris tidak berhak dan berwenang untuk membuat status hukum baru, karena Notaris memiliki tugas pencatat kehendak pihak dan tidak berwenang merubah status hukum dan pemberian hak.

**2) Bukti mengenai Akta Penyerahan Anak Nomor 178/111/1972 tertanggal 3 Maret 1972**

- Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat angka 9 pada pokoknya menyatakan bahwa, "*telah terjadi Penyerahan anak laki- laki berusia 15Tahun (Tergugat II), sebagaimana dokumen AKTE PENYERAHAN ANAK*

*No. 178/111/1972 tanggal 3 Maret 1972, dibuat di Hadapan Ketua Pengadilan Negeri Wates "* Berdasarkan dalil yang dikemukakan diatas maka Para Penggugat telah salah alamat dalam mendaftarkan Gugatanseharusnya Para Penggugat mendaftarkan perkara a quo di PengadilanNegeri Wates bukan di Pengadilan Agama Wates. Hal tersebutdidasarkan pada asas ***ResJudicata Pro Veritate Habetur yang artinya apa yang di putus hakim harus dianggap benar (Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, hal. 7).*** Asas tersebut dalam artikhusus menerangkan bahwa " setelah terdapatkeputusan pengadilanatas gugatan atau permohonan, hakim berikutnya dilarang mengadili Putusan Pengadilan yang menetapkan,

Hal. 14 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.





menghapuskan, atau mengubah hubungan hukum merupakan sumber hukum materiil.

**3) Surat Pernyataan tertanggal 19-9-1988 mengenai pembagian harta peninggalan PEWARIS**

- Bahwa Surat Pernyataan dimaksud telah dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak, yakni oleh Pihak Para Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa dengan ditanda tanganya surat pernyataan tersebut oleh kedua belah pihak, maka surat pernyataan tersebut berubah menjadi kesepakatan, karena telah diketahui dan dimengerti oleh kedua belah pihak.
- Bahwa dengan menjadi kesepakatan tersebut, maka surat pernyataan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan menjadi Undang-undang bagi Para pihak (azas : pacta sun servanda = sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara).
- ♦ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Wates tidak berwenang untuk membatalkan ketiga bukti tersebut di atas, karena pembatalan ketiga bukti tersebut diatas, merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Wates, karena yang menjadi obyek pembatalan adalah berupa produk Akta-akta dan surat pernyataan yang bersifat keperdataan umum, sehingga Pengadilan Negeri Wates yang berwenang untuk menilai dan memeriksa serta memberikan putusan terhadap pembatalan akta-akta yang dimaksud.
- ♦ Bahwa dalam posita ke 14 Para Penggugat berdalih bahwa *dikarenakan PEWARIS sebagai pewaris yang beragama Islam begitu pula dengan agama yang dianut Penggugat dan Tergugat, karenanya yang berhak melakukan pengujian Perkara A quo adalah Pengadilan Agama*. Menurut hemat kami artinya dari awal Para Penggugat telah sadar bahwa Gugatan Penggugat sebenarnya bukanlah perihal Pembatalan Pengangkatan Anak, melainkan Gugatan pewarisan.
- ♦ Dikarenakan Gugatan Para Penggugat merupakan perkara yang pernah

Hal. 15 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



dimohonkan dan di putus di Pengadilan Negeri Wates. Maka demi hukum dan demi kepastiaan pencari keadilan gugatan Para Penggugat telah salah alamat terkait kompetensi absolut Pengadilan. Dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Wates tidak berwenang untuk memenksa dan mengadili perkara a quo.

**2. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan obscuur libellum /Gugatan Kabur**

- 1) Bahwa setelah membaca gugatan Para Penggugat sangat kabur, dimana antara titel gugatan, posita maupun petitum tidak ada kesinkronan.
- 2) Bahwa dalam titel gugatannya, Para Penggugat mendalilkan untuk Pembatalan Pengangkatan Anak, sebagaimana dalam dalilnya / positanya, dimana Para Penggugat telah meminta untuk membatalkan akta-akta sebagaimana telah kami sebutkan diatas, sedangkan dalam petitumnya menyebulkan pula mengenai penetapan ahli waris.
- 3) Bahwa selain tersebutkan di atas, Para Penggugat mendalilkan bahwa titel dan Gugatan aquo adalah Pembatalan Pengangkatan Anak, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, terang dan jelas terkait dengan alasan apa Para Penggugat melakukan permohonan Pembatalan Pengangkatan Anak.
- 4) Bahwa dalam posita nomor (1) pun, Para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris yang sah dan PEWARIS yang didukung dengan adanya Penetapan Pengaadilan Agama Wates No. 76 / Pdt.P/2016/PA Wt. tertanggal 27Februari 2017, tetapi di dalam petitum point (2) perkara aquo masih berkeinginan untuk penetapan kembali, sehingga semakin tidak jelas petitum dimaksud.
- 5) Bahwa dengan pencampur adukan antara 2 (dua) hal yang berbeda inilah, menyebabkan adanya kekaburan gugatan Para Penggugat.
- 6) Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat-pun juga tidak dijelaskan, bagaimana Para Penggugat dapat menyatakan diri sebagai ahli waris dari PEWARIS, bagaimana hubungan antara Para Penggugat dengan Ny Saliyah.

Hal. 16 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



- 7) Bahwa dalam isi Gugatan, Para Penggugat lebih banyak menguraikan perihal harta warisan / harta peninggalan PEWARIS / ibu Para Tergugat. Hal demikian sangat tidak sinkron dengan judul/titel gugatan Para Penggugat.
- 8) Bahwa dalam Gugatan ini Para Penggugat bermaksud melakukan permohonan Pembatalan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh PEWARIS, akan tetapi gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas / Obscur libel dikarenakan Para Penggugat tidak menerangkan secara jelas dan konkrit mengenai anak angkat PEWARIS, bagian yang mana yang hendak dibatalkan Pengangkatannya oleh Para Penggugat.
- 9) Bahwa setelah mencermati isi Gugatan, kami melihat Para Penggugat mencampur adukan beberapa perkara dalam satu Gugatan aquo yakni tentang : **1) Perkara Pengangkatan Anak; 2) Perkara Pewarisan; 3) Perkara Wasiat; 4) Pembatalan surat pernyataan tentang pembagian waris.** Karenanya akan menjadi ketidak pastian atas hukum bilamana gugatan Para Penggugat tetap dipersidangkan di Pengadilan Agama.
- 10) Bahwa dalam posita ke 18 Para Penggugat mendalilkan bahwa Pengangkatan Anak yang diakukan oleh PEWARIS tidak sah dan cacat hukum. Para Penggugat premature dalam memberikan pendapat karena instansi yang berhak memutus suatu perkara cacat hukum dan tidak sah adalah Majelis Hakim bukan Para Penggugat.

### **3. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak**

- 1) Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat angka ke 10, Para Penggugat menyatakan PEWARIS membuat akte pengangkatan anak dihadapan Notaris RM. SOERJANTO PARTANINGRAT, SH. dan dalam angka ke 11 diterangkan bahwa PEWARIS juga membuat surat wasiat juga dihadapan Notaris RM SOERJANTO PARTANINGRAT, SH pada tanggal 21 Agustus 1972.
- 2) Bahwa dengan penyebutan Notaris RM SOERJANTO, SH beberapa kali disebut dalam Gugatan Para Penggugat. Maka seharusnya Notaris RM

Hal. 17 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



SOERJANTO PARTANINGRAT, SH atau yang mewakili juga turut diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, dikarenakan kapasitas beliau untuk mempertahankan produk hukum yang dibuatnya atau setidaknya memberikan keterangan untuk membuat terang duduk perkara.

- 3) Bahwa tidak disertakannya Notaris RM SOERJANTO PARTANINGRAT,SH sebagai pihak dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan a quo menjadi Gugatan Kurang Pihak (*pluribus litis consortium*).
- 4) Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan. " *suatu gugatan yang tidak lengkap Para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang / badan hukum lain yang harus digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan untuk menerima eksepsi dan Para Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan Pengadilan Agama Wates tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo atau setidaknya Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima [*Niet ontvankelijk verklaard*].

## II. DALAM KONPENSASI

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi, mutatis mutandis tercantum juga dalam Konpensasi.
2. Bahwa pada pokoknya, Para Tergugat menolak semua dalil-dalil dan ParaPenggugat, kecuaii terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap posita point (1) kami tanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa Para Penggugat telah mengingkari fakta-fakta yang telah diakui dan diketahui oleh Para Penggugat selama ini, dan bentuk dan pengingkaran sejarah atau kejadian yang sebenarnya terhadap kehidupan PEWARIS tersebut dibuktikan dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Wates

Hal. 18 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



- Bahwa dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama dimaksud, semakin menunjukkan jika Para Penggugat telah tertutup hati nya demi harta warisan peninggalan PEWARIS, padahal sebelum adanya proyek bandara, Para Tergugat - pun meyakini jika Para Penggugat tidak akan berbuat atau mengajukan proses penetapan ahli wates di Pengadilan Agama Wates.
- Bahwa sebelum adanya Penetapan Ahli Waris aquo, kehidupan keluarga antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebenarnya tidak ada masalah, karena sebenarnya antara Para Penggugat dan Para Tergugat masih saudara dan kedua belah Pihak telah menggarap atau menikmati lahan-lahan peninggalan PEWARIS sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 September 1998.
- 4. Bahwa terhadap posita point (2),(3),(4), tidak perlu kami tanggapi, karena benarAdanya.
- 5. Bahwa terhadap posita point (5) (6),(7), kami tanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa Para Tergugat menolak posita point (5),(6),(7) dalam gugatan Para Penggugat;
  - Bahwa Para Penggugat dalam mendalilkan gugatannya hanya sepotong-sepotong semata, tanpa dijelaskan secara menyeluruh.
  - Bahwa pada awalnya SUAMI PEWARIS menikah dengan MANTAN ISTERI SUAMI PEWARIS , dan memilik 1 (satu) orang anak kandung, yakni (Tergugat I), dan kemudian pada saat masih bayi, telah ditinggal mati oleh MANTAN ISTERI SUAMI PEWARIS.
  - Bahwa kemudian, SUAMI PEWARIS menikah dengan PEWARIS, dan selama pernikahannya, kedua pasangan suami istri tidak dikaruniai anak, tetapi sejak awal pernikahan SUAMI PEWARIS dan PEWARIS telah merawat, mengasuh dan mendidik TERBANDING I, hingga disekolahkan, dinikahkan dan memperlakukan sebagaimana layaknya anak kandung sendiri.
  - Bahwa selain tersebutkan diatas, pasangan SUAMI PEWARIS dan PEWARIS juga merawat, mengasuh dan mendidik TERBANDING II, dan

Hal. 19 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



memperlakukan TERBANDING II juga sebagaimana layaknya anak kandung sendiri.

- Bahwa secara adatpun, sejak kecil TERBANDING I dan TERBANDING II telah diumumkan(Jawa:dikeyekke) jika keduanya adalah anak angkat dari pasangan PEWARIS dan SUAMI PEWARIS.

6. Bahwa terhadap posita point (8) kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa seperti yang telah kami uraikan diatas. Para Penggugat telah memenggal sejarah dan kenyataan yang ada, karena dalam positanya, Para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan bagaimana hubungan antara Para Tergugat dengan PEWARIS, serta bagaimana perlakuan PEWARIS terhadap ParaTergugat.
- Bahwa Para Penggugat hanya mendalilkan, seolah-olah pengangkatan anak tersebut dilakukan pada saat Tergugat I telah berusia 22 tahun dan telah menikah, serta Tergugat II telah berusia 15 tahun, sehingga dengan adanya pemenggalan sejarah tersebut, akan **mengarahkan/membawa** opini, bahwa benar pengangkatan anak tersebut dilakukan pada saat TERBANDING I / Tergugat I telah dewasa dan telah menikah serta TERBANDING II (Tergugat II) telah berusia 15 tahun.

7. Bahwa terhadap posita point (9),(10) kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa akta penyerahan anak Nomor 178 / III/ 1972 tertanggal 3 Maret 1972, adalah produk hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pada saat itu yang melakukan dan yang mengajukan permohonan adalah PEWARIS dan MBok sendiri, sehingga karena bersifat permohonan, maka akta tersebut adalah sah dan tidak ada cacat hukumnya.
- Bahwa akta tersebut selama tidak ada pihak yang keberatan, maka dapat dipergunakan dan melekat terhadap orang yang tersebut dalam akta dimaksud, sehingga apabila Para Penggugat tidak nyaman dan tidak aman dengan adanya akta tersebut haruslah membatalkan akta tersebut terlebih dahulu, dan itupun harus dilakukan di Pengadilan Negeri Wates,

Hal. 20 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.





karena produk tersebut dalam bentuk Permohonan dan merupakan produk hukum Pengadilan Negeri Wates tahun 1972.

8. Bahwa terhadap posita point (11) kamianggapi sebagai berikut :
- Bahwa akta Notaris Nomor 26 tanggal 21 Agustus 1972 yang dibuat oleh Notaris RM. Soerjanto Paitaningrat, SH merupakan produk hukum yang notariil dalam arti akta tersebut sah menurut hukum.
  - Bahwa apabila ada pihak lain yang merasa tidak nyaman dengan adanya akta Notariil tersebut, haruslah mengajukan gugatan tersendiri dan terpisah dengan perkara aquo, karena produk Notaris merupakan produk hukum yang bersifat keperdataan umum, sehingga jika membatalkannya pun haruslah melalui gugatan di pengadilan umum.
  - Bahwa kenyataannya, akta tersebut telah dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh PEWARIS, sehingga pada saat pembuatan akta tersebut, dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan ataupun bujukan dan pihak manapun, serta pada saat itu PEWARIS membuat dihadapan Notaris, sehingga sah pembuatannya menurut hukum positif di Indonesia.
  - Bahwa pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta merupakan bentuk keinginan dari pihak yang bersangkutan, in casu, isi dan akta Notaris Nomor 26 tanggal 21 Agustus 1972 adalah keinginan dari PEWARIS sendiri.

Sebagaimana kami kutip dalil Para Penggugat halaman 8 atas, yang menyatakan *"Pejabat Notaris tidak mempunyai kewenangan membuat hukum baru. Notaris memiliki tugas pencatat kehendak dan tidak berwenang merubah status hukum dan pemberian hak.."*

9. Bahwa terhadap posita point (12),(13),(14),(15),(16) kamianggapi sebagai berikut :
- Anak angkat pada umumnya mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, tetapi dalam hal warisan kedudukan anak angkat itu tidak selalu anak angkat tersebut akan tetap berhak mendapat warisan dari orang tua kandungnya, dan disamping itu anak angkat juga berhak atas harta warisan dan orang tua angkatnya (retrnowulan sutantio,1989.20).

Hal. 21 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan anak yang dilakukan dengan upacara - upacara tertentu dan dengan disertai surat-surat atau yang dilakukan secara terang dan tunai, maka pengangkatan anak seperti ini merupakan perbuatan yang melepaskan anak dan pertalian keluarga dengan orang tua kandungnya dan memasukkan anak itu kedalam keluarga orang tua angkatnya. Anak angkat itu sepenuhnya menjadi anak dan orang tua yang mengangkatnya Putusnya pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya itu dimungkinkan karena anak angkat itu selain dijadikan penerus keturunan dan orang tua angkat, juga dijadikan sebagai pewaris harta pusaka dan untuk meneruskan gelar kerabat. Dalam hal waris anak angkat ini sudah tidak akan mendapatkan warisan dan orang tua kandungnya lagi, karena anak yang diangkat itu sepenuhnya akan menjadi ahli waris dan orang tua yang mengangkatnya.
- Demikian juga dalam hal perwalian, maka terputus hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya dan beralih sepenuhnya kepada orang tua angkatnya Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua yang mengangkat anak tersebut. Juga dalam hal gelar dan marga, maka anak angkat itu tidak akan mendapatkannya lagi dari orang tua kandungnya, melainkan dan orang tua angkatnya (soepomo, 1980:101).
- Hak anak angkat terhadap harta kekayaan dan orang tua angkatnya didalam yurisprudensi MA dan Staatsblad tahun 1917 Nomor 129.
  - Putusan MA No.604K/sip/1970 tertanggal 24 Maret 1971 yang memutuskan bahwa bagian anak angkat adalah sama dengan janda terhadap harta warisan pewaris, apabila pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan anak kandung.
  - Pasai 14 dan staadblad 1917 No. 129 menentukan bahwa dengan dilakukannya adopsi menyebabkan terputusnya hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan garis keturunan antara orang tua kandung dan saudara sedarah dengan orang yang diangkat tersebut.

Hal. 22 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan dilakukannya adopsi, maka anak yang diadopsi itu mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung terhadap orang tua angkatnya, karena anak tersebut akan meneruskan keturunan dari orang tua yang mengangkatnya dengan demikian, maka hubungan keluarga dan pertalian darah antara anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus.
  - Dalam hal waris, maka anak yang telah diadopsi akan menjadi ahli waris penuh dan orang tua angkatnya, sedangkan dari orang tua kandungnya anak tersebut tidak akan mendapat warisan lagi.
  - Pada hakekatnya tidak ada ketentuan yang mengharuskan bahwa pengangkatan anak itu harus dilakukan dengan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan ketentuan hukum adat, agama dan kepercayaan dan pihak-pihak yang bersangkutan Pengangkatan anak yang masih memerlukan penetapan pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan pembuktian dari pelaksanaan pengangkatan anak bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
10. Bahwa terhadap posita point (17),(18),(19),(20),(21) kami tanggapi sebagai berikut :
- Bahwa tidak benar semasa hidupnya sampai meninggal dunia PEWARIS menetap dan tinggal bersama dan dirawat oleh Penggugat I;
  - Bahwa semasa hidupnya, PEWARIS tinggal bersama dengan Tergugat I I hingga Tergugat I memiliki cucu yang berusia 4 tahun, dan pada saat sakit pun, Tergugat I yang merawat PEWARIS hingga akhirnya di rawat di salah satu Rumah sakit di daerah Wates, dan biaya perawatan di Rumah Sakit tersebut dibayar dengan menjual asset milik PEWARIS yang dikelola oleh Tergugat I;
  - Bahwa setelah sembuh, PEWARIS dipaksa untuk tinggal di rumah Penggugat I, dan semua asset milik PEWARIS juga diminta secara paksa oleh Penggugat I tanpa terkecuali, dan pada saat PEWARIS sedang sakit di rumah Penggugat I, PEWARIS pernah 2 (dua) kali

Hal. 23 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



pulang ke rumah Tergugat I, tetapi oleh Penggugat I bersama dengan anakistrinya memaksa mengambil PEWARIS.

- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 19 September 1998 bukanlah surat pernyataan semata, tetapi merupakan surat kesepakatan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam membagi harta peninggalan PEWARIS yang berupa :

- 1 (satu) petak tanah pekarangan yang terletak di ,Kulon Progo.
- 1 (satu) petaktanah sawah yang terletak di Kulon Progo.
- 1 (satu) petak tanah tegalan yang terletak di Kulon Progo.

Dimana ketiga petak tanah tersebut di atas adalah milik dan atas nama PEWARIS

Bahwa dengan ditanda tangannya Surat Pernyataan tersebut oleh kedua belah Pihak, maka dengan demikian telah memenuhi syarat-syarat Perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

- Bahwa sehubungan dengan adanya usaha dan Pihak Para Penggugat dengan membatalkan Surat Pernyataan tersebut dengan **membuat Pernyataan Pencabutan pada tanggal 3 November 2016 serta dilegalisir dan dibuat dihadapan Notaris Yohannes Krisna Sugiri,SH.** adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan pembatalan tersebut jelas-jelas telah cacat hukum, karena tidak melibatkan pihak Para Tergugat serta telah melanggar pasal 1266 KUHPerdara, yakni salah satunya harus ada Putusan Hakim.
- Bahwa sebagaimana kami kutip dalil Para Penggugat halaman 8 bagian atas, yang menyatakan ..*"Pejabat Notaris tidak mempunyai kewenangan membuat hukum baru, Notaris memiliki tugas pencatat kehendak dan tidak berwenang merubah status hukum dan pemberian hak.."*
- Bahwa dengan demikian, Para Penggugat telah tidak konsekwen dalam mendalilkan tentang kewenangan Notaris.

11. Bahwa terhadap posita point (22),(23),(24) kami tanggap sebagai berikut

Hal. 24 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



- Bahwa selama ini, Para Tergugat telah menguasai, mengelola peninggalan harta PEWARIS berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 19 September 1998 demikian juga Pihak Para Penggugat, dalam menguasai, mengelola serta menikmati harta peninggalan PEWARIS didasarkan kepada Surat Pernyataan tertanggal 19 September 1998.
- Bahwa tidak semua harta peninggalan PEWARIS yang seharusnya dikelola oleh Para Tergugat dinikmati oleh Para Tergugat, tetapi secara feitelijk, pihak Para Penggugat telah menyerobot dengan menanamkan tumbuh-tumbuhan di tanah yang seharusnya dikelola oleh Tergugat I, dan hasilnya pun dinikmati oleh Para Penggugat.
- Bahwa terhadap kerugian yang dilaikaim oleh Para Penggugat adalah terlalu mengada-ada dan berlebihan, karena sebagaimana kami uraikan diatas, ada sebagian tanah yang seharusnya dikelola oleh Para Tergugat tetapi senyatanya malah dikelola dan dinikmati oleh Para Penggugat, justru Pihak Tergugat yang dirugikan atas perbuatan dan penguasaan secara paksa oleh Para Penggugat tersebut.
- Bahwa benar harta peninggalan milik PEWARIS terkena dampak pembangunan Bandara NYIA Kulon Progo, hingga mendapatkan dana konsignasi sebesar Rp 1.064.583.400,- (satu milyar enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa sebenarnya, tanah/lahan yang terkena dampak bandara tersebut adalah tanah yang menjadi hak dan Para Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 19 September 1998 yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat.

### III. REKONPENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi dan Konpensi diatas, secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa untuk selanjutnya, kedudukan Para Penggugat in Konpensi beralih menjadi Para Tergugat in Rekonpensi, dan Para Tergugat in Konpensi beralih kedudukan sebagai Para Penggugat in Rekonpensi.

Hal. 25 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



3. Bahwasemasa hidupnya, pada tanggal 3 Maret 1972 PEWARIS dan mbok TERGUGAT II telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Wates yang berupa Akta Penyerahan Anak sebagaimana tersebut dalam Akta Penyerahan Anak Nomor 178 / III / 1972 tertanggal 3 Maret 1972 yang telah ditanda tangani oleh kedua belah Pihak dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates.
4. Bahwa terhadap isidan putusan Akta tersebut, sampai gugatan ini diajukan, tidak pernah ada yang mengusik atau mencoba untuk mempermasalahkan keberadaannya, tetapi setelah adanya proyek bandara NYIA Kulon Progo tersebut, barulah ada upaya untuk membatalkan Akta Penyerahan Anak Nomor 178 / III / 1972 tertanggal 3 Maret 1972 oleh Para Tergugat in Rekonsensi.
5. Bahwa selain mengajukan permohonan tersebut diatas, semasa hidupnya PEWARIS juga membuat wasiat di hadapan Notaris RM Soerjanto Partaningrat.SH Nomor 26 tertanggal 21 Agustus 1972.
6. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS, tidak ada upaya atau tidak ada usaha dari pihak manapun yang berusaha untuk membatalkan atau mengusik tentang Akta Notaris dimaksud, tetapi setelah adanya proyek bandara NYIA Kulon Progo tersebut, barulah ada upaya untuk membatalkan Akta Notaris RM.Soerjanto Partaningrat,SH Nomor 26 tertanggal 21 Agustus 1972.
7. Bahwa sepeninggal PEWARIS, maka untuk menyelesaikan dan mengurus harta peninggalan PEWARIS, maka antara pihak Para Penggugat in Rekonsensi dan Para Tergugat in Rekonsensi membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 September 1998, dimana pada intinya kedua belah Pihak telah sepakat untuk membagi harta peninggalan milik PEWARIS.
8. Bahwa meskipun titelnya mengenai Surat Pernyataan, tetapi isidan roh dan Surat Pernyataan tertanggal 19 September 1998 adalah adanya KESEPAKATAN antara Pihak Para Penggugat dalam Rekonsensi dengan Para Tergugat dalam Rekonsensi.

Hal. 26 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.





9. Bahwa namun demikian, Surat Pernyataan tertanggal 19 September 1998 telah memenuhi syarat-syarat dalam suatu Perjanjian sebagaimana tersebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata., dan dapat dipandang sebagai Undang-undang bagi Para Pihak (azas pacta sunt servanda = pasal 1338 KUHPerdata).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Agama Wates tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo.
- Atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima.

**II. DALAM KONPENSI :**

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah Penetapan Pengadilan Negeri Wates Nomor 178 /III/ 1972 tertanggal 3 Maret 1972.
- Menyatakan sah AKta Notaris Nomor : RM Soerjanto Partaningrat, SH. Nomor 26 tertanggal 21 Agustus 1972.
- Menyatakan sah Surat Pernyataan tertanggal 19 September 1998.

**III. DALAM REKONPENSI:**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga Akta Penyerahan Anak Nomor : 178 / III / 1972 tertanggal 3 Maret 1972.
- Menyatakan sah dan berharga Akta Notaris Nomor 26 tertanggal 21 Agustus 1972 yang dibuat oleh Notaris RM. Soerjanto Partaningrat, S.H. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan

Hal. 27 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



tertanggal 19 September 1998 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Para Penggugat in Rekonsensi dan Para Tergugat in Rekonsensi.

- Menghukum Para Tergugat in Rekonsensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi dan Akta Penyerahan Anak Nomor : 178 / III/ 1972 tertanggal 3 Maret 1972, Akta Notaris Nomor 26 tertanggal 21 Agustus 1972 yang dibuat oleh Notaris RM. Soerjanto Partaningrat, S.H. dan Surat Pernyataan tertanggal 19 September 1998.

Bahwa, atas jawaban Para Tergugat/Terbanding tersebut, Para Penggugat/ Pembanding telah mengajukan repliknya dan kemudian diikuti duplik para Tergugat/Terbanding yang untuk mempersingkat putusan ini, replik dan duplik tersebut selengkapnyanya termuat dalam berita acara;

Bahwa untuk memperkuat dalil dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa:

1. Fc. KTP NIK a.n Tergugat I bermeterai cukup tanpa aslinya. P.1;
2. Fc. KK a.n Tergugat I bermeterai cukup tanpa aslinya. P.2;
3. Fc. KTP NIK a.n Tergugat II bermeterai cukup tanpa aslinya. P.3;
4. Fc. KK a.n Tergugat II bermeterai cukup tanpa aslinya. P.4;
5. Fc. Silsilah keturunan simbah, disahkan Kades, bermeterai cukup, sesuai aslinya. P.5;
6. Fc. Surat Pernyataan Kronologi sejarah perjalanan keluarga dan anak anak simbah, bermeterai cukup, sesuai aslinya. P.6;
7. Fc. Surat Pernyataan Notariil ahli waris simbah tanggal 3-11-2016, bermeterai cukup, sesuai aslinya. P.7;
8. Fc. Surat diatas kertas segel tanggal 4-12-1971 tentang maksud pengangkatan anak atas Tergugat I dan Tergugat II, bermeterai cukup tanpa aslinya. P.8;
9. Fc. Akta Penyerahan anak tanggal 3-3-1972, bermeterai cukup tanpa ada aslinya, P.9;
10. Fc. Akta Notaris Nomor 26 tanggal 21-8-1972 tentang wasiat, bermeterai cukup tanpa ada aslinya, P.10;

Hal. 28 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



11. Fc. Pernyataan Pembagian Harta Peninggalan PEWARIS kepada para Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup tanpa ada aslinya, P.11;
12. Fc. Pernyataan (Penggugat I) dihadapan Notaris tanggal 3-11-2016 tentang pencabutan pernyataan tanggal 19-9-1998, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya. P.12;
13. Fc. Pernyataan (Penggugat II) dihadapan Notaris tanggal 3-11-2016 tentang pencabutan pernyataan tanggal 19-9-1998, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, P.13;
14. Fc. Pernyataan (Penggugat III) dihadapan Notaris tanggal 3-11-2016 tentang pencabutan pernyataan tanggal 19-9-1998, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, P.14;
15. Fc. Pernyataan (Penggugat IV) dihadapan Notaris tanggal 3-11-2016 tentang pencabutan pernyataan tanggal 19-9-1998, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, P.15;
16. Fc. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Wt, tanggal 27-2-2017, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, P.16;
17. Fc. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Wates Nomor 120/Pdt.P.K/2017/PN.Wt, P.17;

Bahwa, selain bukti bukti tertulis tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi bernama saksi I, umur 85 tahun dan saksi II, umur 69 tahun;

Bahwa saksi I menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Saksi kenal dengan Para Penggugat kecuali Penggugat IV;
- Saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Saksi kenal dengan PEWARIS dan suaminya PEWARIS;
- Saksi mengetahui Para Penggugat I, II dan III adalah anak dari saudara laki laki PEWARIS bernama SAUDARA PEWARIS;

Hal. 29 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Tergugat I adalah anak dari SUAMI PEWARIS dengan isteri keduanya, sedang hubungan dengan Tergugat II saksi tidak tahu;
- Saksi mengetahui Perkawinan PEWARIS dengan SUAMI PEWARIS tidak mempunyai anak;
- Saksi mengetahui ibu TERBANDING I meninggal lebih dahulu dari PEWARIS.
- Saksi mengetahui PEWARIS I dan SUAMI PEWARIS tidak pernah mengangkat anak;
- Saksi tidak tahu acara kenduri peresmian anak angkat oleh PEWARIS;
- Saksi mengetahui SUAMI PEWARIS meninggal lebih dahulu dari PEWARIS dan selama hidupnya mereka beragama Islam;
- Saksi mengetahui PEWARIS meninggalkan harta warisan berupa harta bawaan atau warisan dari orang tua PEWARIS berupa bidang tanah yaitu:  
1. tanah pekarangan terletak di Kulon Progo. 2. Tanah Sawah terletak di, Kulon Progo berbatasan dengan tanah sawah milik saksi I; 3. Tanah kebun yang terletak di Kulon Progo;
- Saksi mengetahui bidang tanah warisan PEWARIS yang terletak di Dusun terkena proyek bandara baru Kulon Progo dan mendapat uang ganti rugi;
- Saksi pernah mendengar upaya damai dari para pihak tapi tidak berhasil;

Bahwa saksi II menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai tetangga Para Penggugat dan Tergugat;
- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Saksi kenal dengan PEWARIS sebagai isteri PEWARIS;
- Saksi mengetahui Para Penggugat I, II dan III adalah keponakan PEWARIS, yaitu anak anak dari saudara laki PEWARIS bernama Trunorejo, sedangkan Penggugat IV adalah anak dari adik PEWARIS;
- Saksi mengetahui Tergugat I adalah anak tiri PEWARIS dan saksi tidak tahu hubungan PEWARIS dengan Tergugat II;
- Saksi mengetahui PEWARIS mempunyai 3 saudara, yang pertama Nadin Trunorejo merupakan orang tua dari Para Penggugat I, II dan III, kemudian

Hal. 30 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak kedua PEWARIS, anak ketiga meninggal masih muda dan yang keempat adalah ibu dari Penggugat IV;

- Saksi mengetahui PEWARIS dan MANTAN SUAMI PEWARIS tidak dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui PEWARIS mempunyai harta warisan dari orang tuanya yaitu 1. tanah pekarangan terletak di Kulon Progo. 2. Tanah Sawah terletak di Kulon Progo, 3. Tanah kebun yang terletak di Kulon Progo, tapi saksi tidak tahu batas batasnya;
- Saksi mengetahui ada sebagian harta warisan PEWARIS yang terkena proyek bandara Kulon Progo dan mendapat uang ganti rugi;

Bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mencukupkan alat alat bukti dan saksinya kemudian disusul dengan alat alat bukti oleh Para Tergugat/Terbanding serta saksi saksi;

Bahwa Para Tergugat/Terbanding juga telah mengajukan alat bukti adalah sebagai berikut:

1. Fc. Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 9/1072 tanggal 26 Pebruari 1972, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (T.1);
2. Fc. Akta Penyerahan Anak Nomor 178/III/1972 oleh Pengadilan Negeri Wates tanggal 3 Maret 1972, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya.(T.2);
3. Fc. Surat Pernyataan tentang pengangkatan anak, tanggal 4 Desember 1971, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya.(T.3);
4. Fc. Surat Wasiat/Akta Notaris Soerjanta Pertaningrat Nomor 26 tanggal 21 Agustus 1971, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya.(T.4);
5. Fc. Surat Pernyataan pembagian harta warisan tanggal 19 September 1998, bermeteri cukup dan sesuai dengan aslinya. (T5);

Bahwa disamping alat-alat bukti tersebut, Para Tergugat/Terbanding juga mengajukan saksi saksi yang bernama saksi I, umur 65 tahun, dan Saksi II, umur 61 tahun;

Bahwa saksi I menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 31 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku sebagai tetangga para Tergugat/Terbanding dan mengaku kenal dengan para Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Terbanding;
- Saksi mengaku kenal dengan PEWARIS dan suaminya Kromodimejo;
- Saksi mengetahui Para Penggugat/Pembanding I sampai dengan III adalah keponakan PEWARIS yaitu anak anak dari saudara laki laki PEWARIS;
- Saksi mengetahui Tergugat I adalah anak dari ibu Keni isteri Kromodimejo sedangkan Tergugat II anak dari Joyodikromo;
- Saksi mengetahui PEWARIS pernah mengangkat 2 (dua) anak angkat yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
- Saksi mengetahui ada acara kenduri pada saat pengangkatan anak tersebut;
- Saksi mengetahui tidak ada pihak pihak yang keberatan terhadap pengangkatan anak tersebut;
- Saksi mengetahui yang menikahkan Tergugat I dengan laki laki bernama Suharno adalah Kromodimejo dan PEWARIS dan menghadirkan hiburan wayang kulit;
- Saksi mengetahui saat PEWARIS sakit, yang merawat adalah suami Tergugat I;
- Saksi mengetahui PEWARIS mempunyai harta warisan berupa 1. tanah pekarangan terletak di Kulon Progo. 2. Tanah Sawah terletak di Kulon Progo , 3. Tanah kebun yang terletak di Kulon Progo,

Bahwa saksi II menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat I/Terbanding I dan kenal dengan Para Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Terbanding;
- Saksi mengaku kenal dengan suami isteri PEWARIS dan PEWARIS;
- Saksi mengetahui Para Penggugat/Pembanding adalah keponakan PEWARIS;
- Saksi mengetahui PEWARIS pernah mengangkat 2 orang anak yaitu Para Tergugat yang pada saat itu diadakan acara kenduri;

Hal. 32 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Saksi mengetahui Tergugat I/Terbanding I sudah dewasa sedang Tergugat II/Terbanding II masih anak anak;
- Saksi mengetahui setelah peristiwa kenduri, Tergugat I tinggal bersama PEWARIS dan Tergugat II/Terbanding II tidak lama kemudian tinggal bersama ibu kandungnya;
- Saksi tidak mengetahui tentang harta peninggalan PEWARIS
- Bahwa Para Tergugat/Terbanding telah mencukupkan bukti dan saksinya;
- Bahwa Para Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Terbanding telah pula memberikan kesimpulan masing sebagaimana tertulis dalam berita acara;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konpensasi**

Menimbang, bahwa pertimbangan telah dipenuhinya syarat formil pengajuan banding telah dipertimbangkan dalam putusan sela;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pokok Para Penggugat/Pembanding, Para Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tersebut telah dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan Sela Nomor 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk, tanggal 1 Nopember 2018 dan telah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Terbanding menganggap tidak diikuti sertakan Notaris RM Soerjanto Partaningrat, SH sebagai pihak dalam gugatan maka menyebabkan gugatan kurang pihak karena kapasitas Notaris tersebut untuk mempertahankan produk hukum atau setidaknya memberikan keterangan untuk membuat terang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, setelah memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti dan saksi-saksi, kasus dalam perkara a quo tidak ada sangkut pautnya

Hal. 33 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



dengan akta notaris sebagaimana dinyatakan dalam dalil eksepsi, akan tetapi kasus dalam perkara a quo bertumpu pada sebuah surat pernyataan persaksian pengangkatan anak dan perjanjian atau kesepakatan bersama antara Para Penggugat/Pembanding dengan Para Tergugat/Terbanding yang berpotensi sangat merugikan salah satu pihak setelah terbitnya akta notaris, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Akta Notaris tersebut tidak berkaitan langsung dengan materi gugatan sehingga tidak dimasukkannya notaris sebagai pihak tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat/Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat/Pembanding adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam Surat Gugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mendalilkan seorang perempuan bernama PEWARIS telah meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka berupa beberapa bidang tanah dan tidak meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mengaku sebagai ahli waris dari PEWARIS yaitu keponakan atau anak anak dari saudara kandung PEWARIS yang bernama SAUDARA PEWARIS dan SAUDARA PEWARIS yang telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa PEWARIS telah mengangkat 2 orang anak sekaligus dari anak kandung suaminya PEAWARIS bernama TERBANDING I umur 22 tahun dan TERBANDING II, umur 15 tahun (Para Tergugat) dengan melalui upacara adat kenduri pada tanggal 4 Desember 1971 dan dituangkan dalam Surat Pernyataan PEWARIS dengan maksud untuk melintirkan harta miliknya kepada anak- anak angkatnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mendalilkan surat pernyataan pengangkatan anak yang dibuat saat upacara kenduri tersebut banyak mengandung cacat hukum diantaranya adalah 1. Surat Wasiat dibuat

Hal. 34 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



tanpa ijin suami, 2. Anak yang diangkat sudah dewasa dan sudah menikah, 3. Isi surat pengangkatan anak tidak ditandatangani oleh PEWARIS, 4. Sarat dengan rekayasa dan maksud tersembunyi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding juga mempersoalkan tentang Akta Penyerahan Anak Nomor 178/III/1972 yang dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Wates yang dianggap tidak memberikan penjelasan lain khususnya yang menyangkut pengangkatan anak, tidak jelas maksudnya sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Notaris RM Soeryanta Partaningrat, SH tanggal 21 Agustus 1972 yang berisi PEWARIS sebagai janda mati mengangkat 2 orang anak sebagai anak kandung dan mendudukan sebagai ahli waris satu satunya atas semua harta peninggalannya, Para Penggugat/Pembanding menyatakan pengangkatan anak yang disebut dalam akta tersebut telah menyimpang dari tujuan semula dengan alasan dibuat dengan cara melawan hukum, oleh karena itu harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mengakui telah membuat pernyataan kesepakatan damai pembagian harta peninggalan PEWARIS dengan Para Tergugat/terbanding pada tanggal 19 September 1998 dengan pembagian masing masing 1/6, (bukti P.11 dan T.5) tapi karena pengangkatan anak tidak sah dan melawan hukum, maka surat pernyataan tersebut harus dibatalkan pula;

Menimbang bahwa terhadap surat pernyataan kesepakatan tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mencabut secara sepihak dihadapan Notaris ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil gugatan Para Penggugat/ Pembanding tersebut, Para Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Pembanding kecuali yang jelas diakui;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Terbanding menyatakan Para Penggugat/ Pembanding telah melupakan dan memenggal sejarah tentang

Hal. 35 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



kehidupan PEWARIS dengan suaminya yang membawa bayi dari isteri pertamanya yang kemudian diasuh oleh PEWARIS sampai dewasa dan dinikahkan, demikian pula dengan TERBANDING II yang sejak kecil diasuh oleh PEWARIS, tidak ada yang salah dalam proses pengangkatan anak tersebut.(bukti T.3);

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Terbanding menerangkan, sejak masa hidup PEWARIS, antara Para Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/ Terbanding hidup rukun sebagaimana biasa sebagai keluarga, bahkan setelah PEWARIS meninggal keadaan tidak berubah, demikian pula urusan harta peninggalan PEWARIS tidak semuanya dikuasai oleh Para Tergugat/Terbanding sebagai anak angkat, tapi dibagi bersama dengan Para Penggugat/Pembanding berdasarkan Surat Kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 19 September 1998 yang masing masing menerima 1/6 bagian, harta tersebut telah dinikmati manfaat dan hasilnya selama belasan tahun, tiba- tiba setelah ada peristiwa bidang tanah yang menjadi bagian Para Tergugat/Terbanding mendapatkan ganti rugi akibat proyek bandara Kulonprogo, Para Penggugat/Pembanding bermaksud membatalkan pengangkatan anak dan mencabut secara sepihak surat kesepakatan pembagian harta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan fokus sengketa dalam perkara a quo tentang pengangkatan anak, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang bukti- bukti yang berkaitan dengan peristiwa pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat/Pembanding tentang pengangkatan anak oleh PEWARIS terhadap Para Tergugat/Terbanding yang dinyatakan cacat hukum, maka Para Tergugat/Terbanding membantah dengan mengajukan bukti berupa Surat Persaksian Anak Angkat oleh PEWARIS tanggal 4 Desember 1971 (bukti T.3) ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.3 berupa Surat Persaksian Anak Angkat yang dibuat di atas kertas segel Rp25,- oleh PEWARIS pada tanggal 4

Hal. 36 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1971 di Kab. Kulonprogo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Para Penggugat/Pembanding, oleh karena itu bukti T.3 tersebut dinyatakan sebagai bukti sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Persaksian tersebut diselenggarakan dalam acara Kenduri/ Selamatan yang dihadiri oleh sekitar 30 orang undangan dan 4 saksi yang menandatangani Surat Persaksian serta bercap jempol oleh mBok Kromodimejo alias PEWARIS;

Menimbang, bahwa Surat Persaksian tersebut pada pokoknya berisi tentang pernyataan PEWARIS mengangkat 2 (dua) orang anak yaitu TERBANDING I umur 22 tahun (Tergugat I/Terbanding I) dan TERBANDING II, umur 15 tahun (Tergugat II/Terbanding II) yang sejak kedua anak tersebut berumur 1 tahun telah ikut dan dipelihara serta tinggal di rumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa tujuan dari persaksian tersebut adalah PEWARIS berwasiat dengan sadar dan tanpa paksaan, setelah meninggal nanti, semua harta miliknya, gono gini dilintirkan/ diwariskan kepada kedua anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bukti tersebut adalah bukti sah berupa pernyataan dan pengakuan sepihak oleh PEWARIS tentang dua orang anak yang telah diasuh dan ikut dirinya sejak umur 1 tahun. Saat persaksian tersebut dibuat pada tanggal 4 Desember 1971, anak angkat yang pertama yaitu Tergugat I/Terbanding I telah berumur 22 tahun dan sudah berkeluarga, sedangkan anak angkat yang kedua berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa ada 4 orang saksi yang menandatangani Surat Persaksian tersebut yang pertama adalah SAKSI I ( Ketua LSD), kedua adalah SAKSI II (Wakil Ketua LSD), ketiga adalah SAKSI III (Kaum) dan keempat adalah SAKSI IV dan 30 orang saksi undangan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengingkari keabsahan Surat Persaksian tersebut karena anak kedua sudah dewasa dan berkeluarga, tidak memenuhi kriteria anak, dibuat tanpa persetujuan suami,

Hal. 37 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditandatangani oleh PEWARIS dan penuh rekayasa dan maksud tersembunyi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah melihat isi dari Surat Persaksian tersebut berkesimpulan, PEWARIS bermaksud memohon persaksian kepada masyarakat sekitar tentang dua orang anak yaitu Para Tergugat/Terbanding diresmikan sebagai anak angkat setelah sejak umur 1 tahun dirawat dibesarkan dan tinggal di rumah PEWARIS, bahkan menurut keterangan salah satu saksi bernama SAKSI V yang tidak dibantah oleh Para Penggugat/Pembanding, saksi mengetahui Tergugat I dinikahkan oleh PEWARIS dengan mendatangkan pagelaran wayang kulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia meliputi: a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan; b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang undangan. Selanjutnya dalam Pasal 9 menyebutkan, yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya Pasal 9 ayat 2 menyatakan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa diambil alihnya tanggung jawab orang tua 2 (dua) orang anak oleh PEWARIS sejak mulai kecil dalam hal asuhan, biaya hidup, biaya pendidikan sampai pernikahan adalah merupakan bentuk dari upaya melindungi kepentingan terbaik si anak yang merupakan salah satu tujuan dari pengangkatan anak, oleh karena itu secara adat kebiasaan peristiwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai pengangkatan anak seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak yang dilakukan oleh PEWARIS telah memenuhi unsur unsur sebagaimana yang terdapat dalam

Hal. 38 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.





pasal tersebut yaitu dilakukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak seperti merawat, menyekolahkan dan menikahkan kedua anak tersebut, mempersiapkan bekal hidupnya dengan mewariskan harta kepada anak angkat serta dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan bagi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (h) secara jelas menyatakan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagiannya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan, dengan demikian dapat dipahami dalam agama Islam juga dikenal lembaga tentang anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, proses pengangkatan anak oleh PEWARIS terhadap Para Tergugat/Terbanding telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang wasiat PEWARIS yang bermaksud melintirkan atau mewariskan seluruh harta peninggalannya kepada Para Tergugat/ Terbanding sebagai anak angkatnya, ternyata berdasarkan bukti T.5, berupa Surat Pernyataan Kesepakatan, yang dibuat di Kulonprogo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, harta tersebut dalam surat wasiat tidak seluruhnya dikuasai oleh Para Tergugat/Terbanding sebagai anak angkat yang menerima wasiat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pernyataan Kesepakatan tersebut Para Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris PEWARIS dan Para Tergugat/Terbanding sebagai anak angkat telah membuat kesepakatan bersama tentang harta waris yang dalam surat wasiat dilintirkan kepada Para Tergugat/Terbanding sebagai anak angkat, untuk dibagi rata masing-masing menerima 1/6 bagian dengan menunjuk dan menentukan gambar kapling masing-masing;

Hal. 39 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan tersebut, masing- masing telah menikmati dan memperoleh hasilnya selama belasan tahun sejak tahun 1998 hingga sekarang, dan tidak ada diantara para pihak yang merasa keberatan dan merasa belum memperoleh haknya sebagai pewaris PEWARIS;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Para Penggugat/Pembanding yang mengaku sebagai anak-anak dari saudara kandung PEWARIS tidak dibantah oleh Para Tergugat/Terbanding, sehingga secara hukum mereka berhak mewarisi harta peninggalan PEWARIS, demikian pula Para Tergugat/Terbanding adalah anak angkat dari PEWARIS yang berhak juga menerima wasiat dari orang tua angkatnya. Surat Pernyataan Kesepakatan tersebut dibuat oleh masing pihak dengan sadar, tanpa paksaan, oleh karena itu kesepakatan tersebut merupakan perjanjian yang mengikat semua pihak dan telah memenuhi syarat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUHPdata dan telah menjadi Undang- Undang bagi para pihak berdasarkan asas Pacta Sun Servanda sebagaimana tersebut dalam Pasal 1338 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam kesepakatan yang demikian dibolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian pembagian warisan setelah masing- masing menyadari bagian warisannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat mempunyai hak atas harta orang tua angkatnya sebanyak banyaknya 1/3 dari harta peninggalan, dengan demikian bagian 1/6 yang telah diterima oleh Para Tergugat/Terbanding sebagai anak angkat berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan, tidak melebihi ketentuan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti P.16 berupa Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Wt, tanggal 27 Pebruari 2017 tentang penetapan ahli waris dan harta waris PEWARIS, Majelis Hakim

Hal. 40 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Tingkat Banding berpendapat, dalam permohonan penetapan ahli waris tersebut, Para Pemohon yang dalam perkara a quo sebagai Para Penggugat/Pembanding sengaja tidak memasukkan anak angkat PEWARIS yaitu Para Tergugat/Terbanding dalam perkara a quo sebagai pihak dalam permohonan, pada hal Para Pemohon saat mengajukan permohonan telah mengetahui sebagian harta waris telah dikuasai oleh anak angkat PEWARIS berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 19 September 1998, oleh karena itu dapat disimpulkan Para Pemohon yang dalam perkara a quo sebagai Para Penggugat/Pembanding mempunyai itikad tidak baik dalam upaya memperoleh hak warisnya;

Menimbang, bahwa demikian pula amar Penetapan Pengadilan Agama Wates dalam amar nomor 3 telah menetapkan harta waris sebagai harta milik PEWARIS tidak mempunyai dasar hukum sebagaimana disebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1391K/Sep/1974 tanggal 6-4-1978 yang memuat kaidah *"Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (voluntair) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah"*. Dan putusan Mahkamah Agung Nomor. 10K/Pdt/1985, *"Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan voluntair tidak sah tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada ketentuan undang-undang yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, dengan demikian dalam perkara permohonan penetapan ahli waris hanya boleh mengabulkan siapa saja ahli warisnya dan bagian masing masing ahli waris, tidak dibenarkan menetapkan status harta waris, oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Wt., tanggal 27 Pebruari 2017 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 41 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



1. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh PEWARIS terhadap Para Tergugat/Terbanding tidak bertentangan dengan hukum;
2. Para Penggugat/Pembanding adalah ahli waris PEWARIS;
3. Para Tergugat/Terbanding adalah anak angkat PEWARIS;
4. Perdamaian/kesepakatan yang dituangkan dalam surat tanggal 19 September 1998 mengikat semua pihak ;
5. Ahli waris dan anak angkat PEWARIS telah memperoleh bagian dari harta waris PEWARIS masing masing sebesar 1/6 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Pembanding tentang Pengangkatan Anak oleh PEWARIS terhadap Para Tergugat/Terbanding cacat hukum, tidak terbukti dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Pembanding dinyatakan ditolak, maka bukti- bukti berupa akta-akta notaris tentang Pencabutan sepihak oleh Para Penggugat/Pembanding terhadap Pernyataan Kesepakatan (bukti P.11 dan T.5) sudah tidak relevan lagi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, demikian pula terhadap petitum selainnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 85/Pdt.G/2018 tanggal 12 Juli 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan berikut;

#### Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Tergugat Rekonpensi/ Pembanding dinyatakan ditolak, maka gugatan Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi/ Terbanding harus dianggap tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Hal. 42 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



**Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 181 HIR harus dibebani membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat peraturan per Undang-Undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Para Penggugat/ Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Wt tanggal 12 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439H;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Konpensasi**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Terbanding;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding seluruhnya;

**Dalam Rekonpensasi**

- Menolak gugat rekonpensasi Para Penggugat Rekonpensasi/Terbanding;

**Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi**

Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Pembanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 H, oleh kami Drs. H. Muhammad Nadjib, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Thoyib M, SH, MH dan Drs. H. Hawari, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 43 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan Danny Heryoulyawanti, SH, MSI, sebagai  
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. Muhammad Nadjib, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. Thoyib M, SH, MH

Drs. H. Hawari, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Danny Heryoulyawanti, SH, MSI

**Rincian Biaya:**

- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 134.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00+</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Hal. 44 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 45 dari 45 hal Putusan No 57/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)